



PUTUSAN

Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

1. **IKHSAN ARIEF**, Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang Jatibarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
2. **IRMAN**, Asisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang Jatibarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. **H. SUDARMO**, Kepala Unit Kedokan Gabus Kantor Cabang Jatibarang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
4. **YOGI WIDIYANTO**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kedokan Gabus Kantor Cabang Jatibarang;
5. **RAMDHONI APRIYANTO**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kedokan Gabus Kantor Cabang Jatibarang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-63/KC/MKR/11/2019, tanggal : 13 Desember 2019, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Jatibarang yang beralamat di jalan Siliwangi Nomor: 03 Jatibarang, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor: 54 Tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-AH.01.03-0187521, Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di jalan Jendral Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor : 468 / SK / Pdt / PN Idm, tanggal : 17 Desember 2019, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **ROHMAT**, tempat/tanggal lahir Indramayu/03-04-1959, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Blok II Karang Sari,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm



RT. 08, RW. 04, desa Kedokan Gabus, kecamatan Gabuswetan, kabupaten Indramayu, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **KARSILEM**, tempat/tanggal lahir Indramayu/02-10-1965, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Blok II Karang Sari, RT. 08, RW. 04, desa Kedokan Gabus, kecamatan Gabuswetan, kabupaten Indramayu, pekerjaan Rumah Tangga, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini keduanya telah didampingi Kuasa : **1. ROBUN SYAH, S.H., 2. AYU HEMAS FITRI AGNIA, S.H.**, Advokat pada kantor hukum “**ROBUN SYAH & AYU HEMAS LAW OFFICE**”, beralamat di jalan Olahraga No. 16 kelurahan Karanganyar, kecamatan Indramayu, kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 298/SK-Pdt/Rbn.Adv/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu di bawah Register Nomor: 473 / SK / Pdt / PN Idm, tanggal 23 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan Sederhana tanggal: 13 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, pada tanggal: 17-12-2019, dalam Register Nomor: 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji;
Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Jumat, tanggal 05 juni 2015
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.319/4231/6/2015 tanggal 05 Juni 2015 No Rekening 423101008163106 dan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat);
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) adalah suami isteri yang menjadi debitur Peggugat yang mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Peggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: :B.319/4231/6/2015 tanggal 05 Juni 2015 No Rekening 423101008163106;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat selama 24 (Bulan) Bulan dengan angsuran bulanan sebesar Rp. 2.883.400,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa : Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat (SHM) No. 496/2003 Desa Kedokan gabus, Kec. Gabus Wetan atas nama Rohmat tersebut disimpan pada Peggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Sebagaimana Pasal 8 ayat 4 pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: :B.319/4231/6/2015 tanggal 05 Juni 2015 No Rekening 423101008163106, bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Peggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Peggugat, dan Yang Berhutang (Para Tergugat) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Para Tergugat), pihak Peggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor :B.319/4231/6/2015 tanggal 05 Juni 2015 No Rekening 423101008163106
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran pinjaman sejak bulan Desember 2015 sampai dengan saat ini. sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp 51.956.452,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pinjaman dari Para Tergugat menjadi kredit macet, maka Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana surat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak memiliki itikad baik atas kewajibannya kepada Penggugat;

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: :B.319/4231/6/2015 tanggal 05 Juni 2015 No Rekening 423101008163106, seharusnya Para Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 2.883.400,- (Dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah). Para Tergugat mulai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar angsuran sejak bulan Desember 2015 hingga sampai dengan saat ini. Dengan demikian Penggugat dirugikan atas kewajiban dari Para Tergugat yang seharusnya dibayar Para Tergugat dengan total kewajiban sebesar Rp 51.956.452,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 51.956.452,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

f. Oleh karena gugatan kami memiliki dasar bukti yang kuat dan agar gugatan kami tidak illusioner atau tidak sia sia maka kami mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Indramayu utuk meletakkan sita jaminan atas tanah atau rumah yang terletak di Blok 2 karang sari Rt/Rw 08/04 Desa kedokan Gabus kec. Gabus wetan. Berdasarkan Sertipikat No 496/2003 atas nama Rohmat atas hutang Tergugat sesuai surat pengakuan hutang B.319/4231/6/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berlaku.
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. B.319/4231/6/2015 tanggal 05 Juni 2015 No Rekening 423101008163106 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 51,956,452,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), secara tunai dan seketika;
6. Memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat I dan II yaitu bukti kepemilikan Sertipikat (SHM) No.496/2003 Desa Kedokan Gabus atas nama Rohmat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang tergugat I dan tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan objek Sertipikat (SHM) No. 496/2003 an Rohmat berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) masing-masing hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal: 30 Desember 2019, Hakim telah menyampaikan kepada Para Pihak berperkara tentang Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, yaitu:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam gugatan sederhana tidak ada proses mediasi, namun Hakim yang bersangkutan mengupayakan perdamaian pada persidangan pertama, dengan ketentuan tersebut maka Hakim telah melaksanakan proses perdamaian diantara Para Pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Penggugat diatas, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dan Kuasanya tidak menjawab secara tertulis, tetapi secara lisan menyampaikan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) mengakui ada hutang sebagaimana gugatan Penggugat, mohon pembayaran bisa dicicil/diangsur berupa pokok hutang, pelunasan dalam 15 (lima belas) hari setelah panen;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dan Kuasanya Tersebut, Penggugat secara lisan menyampaikan, tidak menerima apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), dengan alasan selama ini Penggugat sudah cukup waktu sudah 4 (empat) tahun menunggu pembayaran dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), kalau berkehendak melunasi hutang adalah segera selama perkara ini diperiksa Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak Berperkara, tidak melanjutkan jawab jinawab, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ke acara selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Addendum 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.319 / 4231 / 6 / 15, tanggal: 05 Juni 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: 4231 – 01 – 008163 - 10 - 6, atas nama Rohmat dan Karsilem, tanggal 05 Juni 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Rohmat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Karsilem, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 496 / 2003, desa Kedokan Gabus atas nama Rohmat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan Tanah Yang Ada Bangunannya Model 71-78 Kupedes, tanggal 05 Juni 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Formulir Putusan Dan Pencairan Kupedes Usaha Model 70-LAS/Kupedes, tanggal 05 Juni 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kunjungan Kepada Penunggak, tanggal 25 Agustus 2015, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama kepada Rohmat - Karsilem, tanggal 08 Februari 2019, diberi tanda P-9;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua kepada Rohmat - Karsilem, tanggal 05 April 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga kepada Rohmat - Karsilem, tanggal 09 Agustus 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kupedes, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Kupedes Melalui BRI Unit Model 72, tanggal 3-06-2015, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Rekening Koran Pinjaman (Total Kewajiban Debitur) atas nama Rohmat, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai secukupnya, diberi materai dan cap Pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tanda P.3 dan P.4, berupa fotokopi atas fotokopi, sehingga secara formalitas dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dan Kuasanya mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Disdukcapil Kabupaten Indramayu, No. 3212030106095432, yang dikeluarkan tanggal 24-12-2011, nama kepala Keluarga Rohmat, diberi tanda T.1-2-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Wajib Pajak Rohmat, diberi tanda T.1-2-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat diatas telah dibubuhi materai secukupnya, diberi materai dan cap Pos (nazegelen), berupa fotokopi atas fotokopi, sehingga secara formalitas dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dan Kuasanya tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan, maka terhadap segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak Berperkara menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, telah cukup dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) adalah suami-isteri wanprestasi kepada Penggugat, yaitu Tergugat I dan Tergugat II (Para

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) telah meminjam uang kepada Penggugat sebagai pinjaman/kredit Kupedes sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.319 / 4231 / 6 / 2015, tanggal 05 Juni 2015, No. Rekening: 423101008163106, dengan pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan angsuran bulanan sebesar Rp. 2.883.400,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), atas hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran pinjaman sejak bulan Desember 2015 sampai saat ini, sehingga pinjaman tersebut menunggak total Rp. 51.956.452,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dan menjadi kredit macet. Dalam menjamin pinjamannya tersebut Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) mengagunkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496 / 2003, desa Kedokan Gabus, kecamatan Gabus Wetan, kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

1. Apakah telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat)?
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dan Kuasanya telah menjawab secara lisan mengakui ada hutang kepada Penggugat diatas, dan mengakui tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat tersebut sampai lunas, dan mohon untuk mengangsur pokok hutang saja, dan dalam waktu 15 hari akan melunasinya setelah panen;

Menimbang, bahwa dalam Putusan ini, terhadap permohonan atau posita tentang Sita Jaminan terhadap obyek perkara akan dipertimbangkan setelah pertimbangan tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat, maka tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut dan harus dinyatakan bahwa benar ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm



Tergugat), dan terhadap bukti surat dari yang diberi tanda T.1-2-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Disdukcapil Kabupaten Indramayu, No. 3212030106095432, yang dikeluarkan tanggal 24-12-2011, Hakim berpendapat hal ini malah memperkuat gugatan Penggugat, dimana antara Tergugat I dengan Tergugat II (Para Tergugat) mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami-isteri, dan terhadap bukti T.1-2-2 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Wajib Pajak Rohmat, Hakim akan mengesampingkannya dengan alasan bahwa bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah mengakui Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.319 / 4231 / 6 / 2015, tanggal 05 Juni 2015, maka Surat Pengakuan Hutang tersebut harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, dengan demikian Petitem Ketiga Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) hal yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.14 dihubungkan bukti tanda T.1-2-1, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sebagai suami-isteri tidak menyetorkan pembayaran hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.319 / 4231 / 6 / 2015, tanggal 05 Juni 2015, No. Rekening: 423101008163106, dengan pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan angsuran bulanan sebesar Rp. 2.883.400,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), atas hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tidak membayar kewajibannya yaitu angsuran pinjaman sejak bulan Desember 2015 sampai saat ini, sehingga menunggak total Rp. 51.956.452,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dan menjadi kredit macet;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar dan sudah diperingatkan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-9 sampai dengan bukti P-11), maka demi hukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atas perjanjian tersebut, dengan demikian Petitum Keempat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Keempat dinyatakan di kabulkan, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) harus dihukum untuk membayar lunas seluruh pinjaman/kredit (pokok + bunga) kepada Penggugat dengan total tunggakan yang harus dibayar sejumlah Rp. 51.956.452,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) (bukti P-14), secara tunai dan seketika, dengan alasan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996, sebagaimana dikutip dari Buku Kamus Hukum dan Yurisprudensi Oleh Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H. dan Baharuddin Siagian, S.H., M.Hum, Penerbit Kencana, Tahun 2017, Edisi Pertama, halaman 125 memuat Kaidah Hukum Kreditur yang melakukan Pemutusan sepihak terhadap perjanjian Kredit dengan debiturnya dengan menyatakan secara tertulis bahwa kreditnya tersebut sebagai kredit macet maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. Tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut, berdasarkan kaidah hukum tersebut sudah seharusnya sejak dinyatakan macet yaitu saat jatuh tempo maka atas sisa hutang yang macet berikut bunga tidak dibenarkan lagi ditambah dengan bunga berbunga ataupun denda apalagi penalti karena begitu dinyatakan macet maka segalanya harus dalam status quo, dengan demikian Petitum Kelima Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian ini, Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah mengagunkan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 496 / 2003. luas 162 M², di Blok II Karang Sari, desa Kedokan Gabus, kecamatan Gabus Wetan, kabupaten Indramayu, yang menjadi jaminan dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), dan Penggugat dalam Gugatannya (poin III huruf f) dan di persidangan telah mengajukan Sita Jaminan tanggal 23 Desember 2019 atas sebidang tanah tersebut, dan terhadapnya telah dilakukan dan diletakkan Sita Jaminan sesuai Penetapan Sita Jaminan Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm, tanggal 06 Januari 2020, yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor : 55 / BA.CB / 2019 / PN Idm, maka terhadap Sita Jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga (Petitum Kedua), dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan pada objek Sita Jaminan tersebut (Petitum

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam), serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan objek Sita Jaminan tersebut (Petitum Ketujuh);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Petitum : Kedua, Keenam, dan Ketujuh, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedelapan, Hakim berpendapat bahwa dalam petitum ini yang diminta oleh Penggugat adalah putusan serta merta, maka atas hal tersebut Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Petitum Kedelapan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka beralasan hukum untuk menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, dan akan ada perbaikan redaksional petitum gugatan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesembilan, kami mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat berada sebagai pihak yang menang, dan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) sebagai pihak yang kalah, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian petitum Kesembilan beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 496 / 2003, luas 162 M², di Blok II Karang Sari, desa Kedokan Gabus, kecamatan Gabus Wetan, kabupaten Indramayu, yang telah dilakukan dan diletakkan Sita Jaminan sesuai Penetapan Sita Jaminan Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm, tanggal 06 Januari 2020, yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor : 55 / BA.CB / 2019 / PN Idm;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.319 / 4231 / 6 / 2015, tanggal 05 Juni 2015, adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kredit nya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp. 51.956.452,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 496 / 2003, luas 162 M², di Blok II Karang Sari, desa Kedokan Gabus, kecamatan Gabus Wetan, kabupaten Indramayu, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk mengosongkan objek tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.: 496 / 2003, luas 162 M², di Blok II Karang Sari, desa Kedokan Gabus, kecamatan Gabus Wetan, kabupaten Indramayu tersebut;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.947.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
9. Menolak Gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal : **09 JANUARI 2020**, oleh : **INDRAWAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **FEBRIA ANINDIASARI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Pendamping (Kuasa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat).

Panitera Pengganti,

Hakim,

FEBRIA ANINDIASARI, S.H., M.H.

INDRAWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 55/Pdt.G.S/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--------------------|
| 3. Panggil Tergugat | : Rp. 480.000,00 |
| 4. PNBP (Panggilan dan HHK Sita Jaminan) | : Rp. 105.000,00 |
| 5. Pelaksanaan Sita Jaminan | : Rp. 2.250.000,00 |
| 6. Materai (Sita Jaminan dan Putusan) | : Rp. 12.000,00 |
| 7. Redaksi (Sita Jaminan dan Putusan) | : Rp. 20.000,00 |
| J u m l a h | : Rp. 2.947.000,00 |

(dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)